



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Dp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2004 di Desa Doropeti dan telah tercatat

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 313/104/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah mahar Termohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :

1. Anak 1(L), umur 12 tahun;
2. Anak 2(L), umur 5 tahun;
3. Anak 3(P), umur 4 tahun;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dengan mencaci maki Pemohon didepan umum;
- b. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan saudara Termohon pernah membacok Pemohon dengan senjata tajam;
- c. Termohon suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa sejak Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada hari-hari sidang yang ditetapkan masing-masing telah hadir secara *in person* di Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu bernama **Syafri, S.H.** namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Januari 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Pemohonan;

Bahwa, Termohon menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah tentang Termohon mencaci maki Pemohon tidak benar, tidak benar pula Keluarga Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan menolak sebagian dalil lainnya, tetapi Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan Pemohon dan Termohon dalam duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, bukti tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

Bahwa, Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1P**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 2019 sering bertengkar;
- Saksi tahu penyebab bertengkarnya adalah Pemohon nikah lagi dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling peduli lagi, dan sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 2019 sering bertengkar;
- Saksi tahu penyebab bertengkarnya adalah Pemohon nikah lagi dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling peduli lagi, dan sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Termohon dalam persidangan menyampaikan bukti sebagai berikut :

1. **Saksi 2 T**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 2019 sering bertengkar;
- Saksi tahu penyebab bertengkarnya adalah Pemohon nikah lagi dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yang lalu;

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling peduli lagi, dan sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **Saksi 2 T**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Termohon;
 - Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
 - Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 2019 sering bertengkar;
 - Saksi tahu penyebab bertengkar adalah Pemohon nikah lagi dengan wanita lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yang lalu;
 - Selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling peduli lagi, dan sama-sama tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon selanjutnya menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon, sementara Termohon dalam Kesimpulan secara lisan menyampaikan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan diberikan hak nafkah dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan keduanya mohon Putusan;
- Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator ternyata juga dinyatakan tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana Permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon maka seluruh dalil-dalil yang diakui oleh Termohon tersebut menjadi fakta-fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan Permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil kedua bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka posita Permohonan tentang hubungan hukum suami isteri antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti, sehingga alas hukum (legal standing) Permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak;
2. Bahwa kedua Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis;

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menikah lagi dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan putus hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa kedua Saksi pernah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
6. Bahwa kedua Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon dan keterangan Saksi Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal tahun 2019 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya lebih dari 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil dirukunkan kembali karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan dari adanya ikatan

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan melihat fakta telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal dari ruh (esensi) ikatan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*), khususnya dapat menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil al Syari'ah al Islamiyah wal Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya : *"Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)";*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa fakta Pemohon yang tetap tidak mau merubah sikap meskipun Majelis Hakim, Hakim Mediator dan Pihak Keluarga telah maksimal untuk mendamaikan, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut merupakan alternatif pertimbangan yang terbaik sebagaimana maksud pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنيو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk menyimpulkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga kondisi ini dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan perceraian tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sepatutnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian *mut'ah* Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini telah mengabdikan kepada dirinya selama kurang lebih 16 tahun, dan ketika berpisah karena perceraian, dan Pemohon sebagai Perangkat Desa sehingga dipandang layak dan mampu untuk membayar *mut'ah* yang layak kepada Termohon, maka berpijak pada hal tersebut layak jika pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Termohon sebagai isteri dalam melaksanakan

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam rumah tangga, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Pemohon sebagai suami terhadap kewajibannya, maka dengan ini Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Termohon berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat kemampuan Pemohon, dan juga asas kepatutan, selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah iddah* setiap bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga total berjumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepastian hukum serta mengikat bagi Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pula pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Termohon (**Termohon**) berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
 - 3.2. *Nafkah iddah* setiap bulan kepada Termohon sejumlah 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga total berjumlah 4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah);
4. Menetapkan pembayaran sebagaimana dictum angka 3 (tiga) dibayar bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Harisman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14



Abdurrahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	784.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	PNBP Penyerahan Akta	:	Rp.	20.000,- =
	Jumlah			Rp 900.000,-

(Sembilan ratus ribu rupiah)